

<b>Accepted:</b> Juli 2023	<b>Revised:</b> Agustus 2023	<b>Published:</b> September 2023
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

## **Childfree Dalam Perspektif Keluarga dan Maqasyid Hukum Perkawinan**

**Sapri Ali, Syahrial Achmad**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari

Universitas Hasyim Asy'ari

*e-mail:* [sapri.ali86@gmail.com](mailto:sapri.ali86@gmail.com) [ayiek18@gmail.com](mailto:ayiek18@gmail.com)

### **Abstract**

*The term childfree is not something new. The term childfree first appeared in the Merriam-Webster English dictionary before 1901. The childfree phenomenon itself has existed since the 1500s in several countries such as France, England and the Netherlands. The characteristics of a population that works hard, is independent and does not want to be bothered by the presence of children is a strong reason for someone to decide to live without children or be childfree. Islamic law considers that childfree is a decision that is very contrary to one of the goals of marriage that has been established by Allah SWT.*

*In preparing this article, the literature review method was used as the initial approach. A literature review is a holistic, structured, and systematic analysis of literature that includes the process of collecting, selecting, evaluating, and synthesizing information from legal sources. The main focus of the literature review is to provide an in-depth understanding of childfree and the purpose of marriage and maqasyid marriage law .*

**Keywords:** *Childfree, Maqasyid Marriage Law*

### **Abstrak**

Istilah childfree bukanlah hal yang asing. Istilah childfree muncul pertama kali di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena childfree sendiri telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Karakteristik penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak menjadi alasan kuat seseorang memutuskan hidup tanpa anak atau childfree. Hukum Islam menilai , Childfree merupakan keputusan yang sangat bertentangan

dengan salah satu tujuan pernikahan yang telah ditetapkan Allah Swt. Dalam penyusunan artikel ini, digunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) sebagai pendekatan awal. Review literatur merupakan analisis literatur yang holistik, terstruktur, dan sistematis yang mencakup proses mengumpulkan, memilih, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber hukum. Fokus utama dari review literatur adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai childfree dan tujuan perkawinan dan mawasyid hukum perkawinan.

**Kata Kunci:** Childfree, Maqasyid Hukum Perkawinan

### **Pendahuluan**

Pernikahan memiliki tujuan yakni untuk mendapatkan ketentraman bathin serta untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang diantara kedua pasangan (mawadah wa rahmah). Mawadah dan rahmah merupakan bentuk anugerah yang akan Allah berikan kepada manusia bagi pasangan yang telah menikah.<sup>1</sup>

Pernikahan juga bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan bathiniyah manusia sehingga dapat meminimalisir dari tindakan perzinahan yang dibenci oleh agama. Hal lain melalui pernikahan adalah untuk memperoleh anak yang shalih serta mendapatkan pengakuan berdasarkan ketentuan yang tertera dalam hukum syari'at.<sup>2</sup>

Fenomena childfree telah muncul dalam skala global. Istilah childfree bukanlah hal yang asing. Istilah childfree muncul pertama kali di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena childfree sendiri telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Karakteristik penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak menjadi alasan kuat seseorang memutuskan hidup tanpa anak atau childfree.<sup>3</sup> Keputusan untuk childfree bisa ditentukan

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

<sup>2</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14.

<sup>3</sup> Sandra Milenia Marfia, "Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2022)

dalam kurun waktu tertentu maupun selamanya, sehingga ada kategori childfree sementara dan childfree selamanya.<sup>4</sup>

Budaya Timur tersebut juga dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia bahwa seorang anak dianggap sebagai pelengkap atau penyempurna perkawinan. Keluarga yang ideal digambarkan terdiri dari keluarga inti yaitu, ayah, ibu, dan anak dengan memiliki hubungan-hubungan sosial, perasaan, dan batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, di mana orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan memotivasi anak dalam mengembangkan tanggungjawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Keinginan untuk tidak mempunyai anak ini mulai ramai diperbincangkan di Indonesia saat salah satu youtuber Gita Savitri Devi membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum. Gita Savitri merupakan lulusan Free University Jerman. Ia dan suaminya Paul Andre Partohap yang merupakan seorang muallaf memutuskan untuk Childfree karena alasan prinsip dan hanya ingin berdua. Gita Savitri menyebut memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan pilihan yang besar, oleh karenanya ia khawatir jika nantinya tidak bisa bertanggung jawab dan akan membuat anaknya terluka.<sup>6</sup>

Hukum Islam menilai , Childfree merupakan keputusan yang sangat bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan yang telah ditetapkan Allah Swt. yaitu untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana firmanNya :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Asep Saepulla Dkk, Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1 Vol. 8, No. 1, Juni 2023, 1

<sup>5</sup> AB Soemanto, Sosiologi Keluarga (Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014), 6

<sup>6</sup> Fitri Asta Pramesti, 4 Fakta Gita Savitri, Sepakat dengan Suami untuk Tidak Punya Anak, 2021, melalui <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/19/104808/4-fakta-gita-savitri-sepakat-dengan-suami-untuk-tidak-punya-anak>

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 383

Salah satu alasan yang mendasari sebagian pasangan memutuskan untuk Childfree ialah ketakutan akan kurangnya rezeki, karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat serta membesarkan seorang anak. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah :

... نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

Artinya : "... Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka..."<sup>8</sup>

### Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini, digunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) sebagai pendekatan awal. Review literatur merupakan analisis literatur yang holistik, terstruktur, dan sistematis yang mencakup proses mengumpulkan, memilih, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber hukum. Fokus utama dari review literatur adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai childfree dan tujuan perkawinan dan mawasyid hukum perkawinan.

Kemudian, dilakukan analisis terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik artikel menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Data-data yang terkait dengan pembahasan konsep childfree dalam perspektif hukum Islam ditemukan melalui analisis bacaan dari berbagai sumber, seperti artikel, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik tersebut.

Selanjutnya langkah pengambilan referensi. Setelah data yang berkaitan dengan pembahasan ditemukan, artikel ini disusun secara terintegrasi. Tindakan berikutnya melibatkan analisis deskriptif dan interpretasi data yang bersumber dari berbagai artikel jurnal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menggabungkan beragam pendapat dan perspektif yang relevan guna mencapai tujuan pembahasan artikel.

### Pembahasan

#### Childfree

Secara harfiah, arti childfree adalah kondisi ketika seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Sebenarnya, childfree bukanlah

---

<sup>8</sup> Ibid 201

konsep baru. Bahkan, konsep childfree sudah banyak diterapkan di luar negeri, terutama negara maju. Bahkan, penduduk di negara maju seperti Jepang dan Jerman sudah banyak memilih untuk childfree. Childfree adalah keputusan setiap orang yang sifatnya personal. Tentu saja, sebelum memutuskan hal tersebut, masing-masing pasangan sudah memikirkannya secara matang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pasangan yang memutuskan untuk childfree artinya sudah siap untuk tidak memiliki keturunan.<sup>9</sup>

Dr. Rachel Chrastil<sup>10</sup> penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Perancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban. Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan. Dr. Chrastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.

Istilah childfree menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua dan bertentangan dengan ‘tanpa anak’, karena yang pertama menunjukkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak bahkan jika mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis. Maka dapat disimpulkan bahwa childfree merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat.<sup>11</sup>

### **Alasan Keputusan Childfree**

Banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk hidup tanpa anak, dan itu bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang dapat mengatakan hampir semua alasan ini, yang lain berpikir satu atau dua dari banyak alasan sudah cukup.

---

<sup>9</sup> <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>

<sup>10</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), 12

<sup>11</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, “Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”, *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022, 648.

Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *childfree* adalah kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Hasil serupa mengenai preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh.

Sedangkan berdasarkan motif kolektif, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyajikan altruistik berupa perhatian untuk pertumbuhan populasi, keraguan tentang kemampuan untuk menjadi orang tua atau kepedulian terhadap anak-anak, mengingat masalah dunia. Sementara laki-laki lebih sering mengutip alasan individualitas seperti keuntungan moneter atau ketidaksukaan terhadap anak-anak. Sementara beberapa pasangan yang tidak memiliki anak beranggapan bahwa pilihan untuk bebas anak memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bekerja dan laki-laki bebas dari pekerjaan. Itu juga membebaskan keduanya dari tanggung jawab ekonomi mengasuh anak. Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan dianggap sebagai trauma dan sulit, dan persepsi ini menjadi dasar keputusan mereka.<sup>12</sup>

Alasan lain juga terdapat pada pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak sepanjang usianya. Menurut Blackstone and Stewart pada jurnal Tiara Hanandia memberikan bukti bahwa alasan pasangan memilih tidak memiliki anak karena dampak kekuatan sosial makro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan data di lapangan bahwa informan mengaku pasangan yang memilih tidak memiliki anak alasan yang menonjol adalah alasan finansial dan Ekonomi.<sup>13</sup>

Masalah karir juga hal yang sering menjadi alasan pasangan memilih *childfree*. Mereka memilih tidak punya anak demi mengejar karir. “Ada pasangan yang mengutamakan karir, mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian karirnya, lalu memilih tidak mau memiliki anak. Itu merupakan

---

<sup>12</sup> Christian Agrillo and Cristian Nelini., 350

<sup>13</sup> Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No. 1, 2022, 130

salah satu dari beberapa pilihan yang memang bisa saja dipilih pasangan tersebut. Kondisi kesehatan mental yang tidak stabil dan cenderung memiliki kekhawatiran saat memiliki anak menjadi pertimbangan lainnya. Terutama pada perempuan yang belum siap menjadi seorang ibu. Perempuan dengan kondisi mental yang tidak stabil dikhawatirkan akan mempengaruhi pola asuh anak, bahkan kehidupannya di masa depan. Perlu adanya edukasi awal, seperti pelatihan pra nikah dan *parenting*, sebagai upaya memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada mereka yang hendak menikah. Demikian juga dalam pengambilan keputusan memilih *childfree*, dimana pasangan itu perlu melibatkan keluarga besar dan tidak hanya keputusan dua individu saja. hal ini harus dirundingkan dengan orang tua masing-masing pasangan untuk menghindari berbagai kesalahpahaman. “Keterlibatan kedua keluarga besar ini sangat penting. Karena besar kemungkinan orang tua mereka justru berharap anaknya yang baru menikah itu segera punya anak.”<sup>14</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tunggono, menjelaskan bahwa menjadi orang tua membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dari segi materi dan fisik, tetapi juga dari segi kesiapan mental orang yang menginginkan atau yang menginginkannya. Bagaimana menjadi orang tua, melayani dan membangunkan anak-anak di masa depan serta mengikuti keinginan masing-masing individu. Pada penelitiannya terhadap 14-16 orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Terdapat beberapa alasan utama mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan pertama terkait dengan masalah fisik atau kelainan keturunan. Beberapa pasangan yang memiliki masalah fisik atau kelainan keturunan maka mereka tidak mampu untuk memiliki anak. Setelah mengetahui hal tersebut secara langsung mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak tanpa berusaha.<sup>15</sup>

### **Tujuan Perkawinan**

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.

---

<sup>14</sup> Dr. Rohimi Zam Zam, S.Psi., S.H., M.Pd <https://umj.ac.id/opini-1/childfree-dalam-pandangan-psikologi-anak/>

<sup>15</sup> Victoria Tunggono.. 23

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankannya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah.<sup>16</sup>

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surat ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, dimana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tentram, saling mengerti antara indididu, saling membantu, saling memafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah SWT. Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tetaplh keluarga biasa yang identik dengan permasalahan. Bedanya, penyelesaian masalah yang terjadi dilandasi dengan sikap bijaksana dan hati tenang serta senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah.

Mawaddah dalam bahasa kita sulit dicari padanan artinya. Makna dari mawaddah berkisar pada kekosongan hati dan kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun diperkirakan makna yang cocok dari mawaddah adalah cinta plus. Bagi rumah tangga yang mencapai mawaddah, hubungan kasih sayangnya tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk

---

<sup>16</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014, 300

pasangannya. Sedangkan rahmah artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seseorang sekalipun ia adalah orang yang tidak dipantas untuk dikasihi. Sebagaimana Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini artinya bahwa Rasulullah mencintai alam dan isinya termasuk umatnya bahkan yang menyakitinya sekalipun. Rahmah tumbuh setelah adanya akad nikah. Hal ini terjadi karena ketika seseorang telah melakukan akad nikah kondisi psikologinya atau hatinya merasa terdorong untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasangannya. Sehingga muncul tindakan-tindakan dari suami dan istri untuk bersungguh-sungguh, berusaha dengan susah payah demi mendatangkan kebaikan bagi rumah tangganya. Dengan demikian rahmah dapat menghasilkan kesabaran, hati yang pemurah, tidak sombong, tidak pendendam dan sifat-sifat buruk yang lain yang bisa menghalang-halangi rahmah dari rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Secara ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan sungguh, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangganya.<sup>17</sup>

Perkawinan sebagai Sarana untuk Menemukan Ketenangan (Sakinah ma Waddah).

sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya adalah untuk menemukan ketenangan (sakinah). QS. ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya

<sup>17</sup> Rusyada Basri, "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2, 2015, 108

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>18</sup>

Perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan sebagaimana naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gazirah umat manusia bahkan juga gazirah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugerahi putra yang menjadi mutiara bagi istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Furqan/25:74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

“Kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hatim tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh. Bahkan Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih dan jodoh, lebih

mengutamakan isteri yang subur (tidak mandul).

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

19

وقوله صلى الله عليه وسلم (سوداء ولود خير من حسناء عقيم)

Rasulullah saw bersabda: “perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul”

### **Kedudukan Anak Dalam Keluarga Islam**

Al-Qur’an penyebutan anak mempunyai istilah berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya: al-walad, al ibn, at thifl, as-sabi, dan al ghulam. Secara terminologi anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun warisan.<sup>20</sup>

Anak merupakan penerus generasi dari orang tuanya. Dalam kehidupan anak dikategorikan dalam 3 macam, anak kandung, anak angkat, dan anak tiri. Anak kandung merupakan anak biologis dari kedua orang tuanya. Anak angkat merupakan anak yang diasuh atau diadopsi oleh pasangan suami istri, dan anak tiri merupakan anak bawahan dari perkawinan sebelumnya baik itu berasal dari suami atau istri.<sup>21</sup>

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi.<sup>22</sup>

alam al-Qur’an digambarkan ada empat posisi anak, keempat posisi anak tersebut adalah :

#### **1. Anak sebagai Perhiasan Hidup (*Zina al-hayat*)**

Al-Qur’an menyatakan bahwa anak adalah perhiasan hidup dunia (*zinatul hayah ad-dunya*).

<sup>19</sup> Al-Majmu’u Syarh al-Muhazzab, Bab al-kitab an-Nikah, Juz 16, 137

<sup>20</sup> Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2, No. 2, 2018, 369.

<sup>21</sup> Puspita Handayani, “Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an Surah Lukman”, Jurnal Andi Djemma, Vol. 2, No. 1, 2019, 82

<sup>22</sup> Amirullah Syarbini, Mencetak Anak Hebat, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 1.

## الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .....

Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum dapat anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya akhirnya menjadikan anak tidak lebih dari sebuah “pajangan” yang secara fisik dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu maupun amalnya.

### 2. Anak sebagai Ujian

Selain sebagai perhiasan hidup dunia, anak juga menjadi ujian (fitnah) bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman:

وَاعْمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”

Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak-anak dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah swt. Atau apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik, mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh. Fitnah juga dalam arti anak dapat menyengsarakan dan mencemarkan nama baik orang tua.

Biasanya orang akan mengaitkan langsung kebaikan atau keburukan seorang anak dengan orang tuanya. Misalnya kita sering mendengar pertanyaan dari setiap orang yang kagum dengan kebaikan seorang anak atau yang heran dan jengkel dengan keburukannya adalah, “Anak siapa itu.” Kalau orang tuanya mempunyai “reputasi” yang sama dengan anaknya, orang akan mengomentari, “pantas”. Sebaliknya kalau ternyata orang tuanya “orang baik”, komentar orang berbunyi, “heran”. Begitulah, anak menjadi ujian dan cobaan bagi kedua orang tuanya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Siti Zulaikah, “Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah”, Edukasia:

### 3. Anak sebagai *Qurrata A'yun* (Penyejuk Mata/Senang Dipandang)

Kehadiran anak di pangkuan kedua orang tuanya adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, karena anak itu memiliki multi fungsi. Pada waktu kecilnya, sekitar usia 0 sampai 4 tahun anak merupakan mainan yang ditimantiman, dilayani bagaikan raja. Pada usia ini, pendidikan dasar dari orang tua, termasuk pendidikan moral dan agama sudah harus diaktifkan melalui metode permainan dan cerita-cerita atau kisah-kisah, dosa seperti Malik Kundang, cerita tentang sorga dan neraka. Pokoknya semua kebutuhan anak dilayani tanpa kenal lelah.

Pada usia selanjutnya yaitu 8 sampai 17 tahun mulai sudah bisa disuruh sudah bisa membantu, pada usia ini, pendidikan yang harus diberikan kepada anak adalah bagaikan tawanan, artinya dibatasi dan selalu diarahkan. Oleh karena pada usia tersebut anak sudah mulai pintar membandingkan kebiasaan di rumah dengan kondisi di lingkungan masyarakat seputarnya.

Sedangkan pada usia 18 – 25 tahun hubungan antara anak dengan orang tuanya bagaikan berteman. Semua masalah sebaiknya selalu dibicarakan bersama tanpa ada rahasia didahulukan musyawarah. Setelah ketiga metode ini dilakukan, maka orang tua menyampaikan do'a kepada Allah semoga usahanya dapat berhasil.

### 4. Anak sebagai Musuh (*Aduwwun*)

Firman Allah dalam surat At Taghabun ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا  
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kesan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah ketika anak yang diharapkan itu menjadi penentang dan saling memusuhi antara anak dengan orang tua karena tidak patuh dan tidak mau tunduk, itu berarti pendidikannya yang salah. Kondisi yang demikian itu, hendaknya orang tua bersabar dan sadar karena didikan anak bergantung pada orang tua.

Dari keempat gambaran posisi anak tersebut, memberikan isyarat bahwa anak bisa mendatangkan atau memberikan kegembiraan jika dipelihara, dibimbing dan dididik secara baik, sebagaimana memelihara sebuah tanaman. Jika dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Akan tetapi jika dibiarkan hidup begitu saja, tanpa pemeliharaan, yang baik maka pasti tumbuh besar menjadi tidak berguna. Apabila kayu itu lurus, maka akan memberikan manfaat kepada orang banyak, sehingga harganya mahal. Itulah sebabnya pedagang kayu sangat memperhatikannya. Buktinya dimasukkan kedalam gudang yang tidak terkena panas matahari dan tidak terkena hujan.<sup>24</sup>

Analisa

Memiliki anak adalah impian dari setiap pasangan untuk melengkapi kebahagiaan dalam pernikahannya. Setiap pasangan akan mendambakan kehidupan pernikahan yang lengkap, harmonis dengan memiliki anak sebagai penerus generasi mereka. Ikatan pernikahan dengan sejalannya waktu akan membentuk tujuan-tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan karena alasan seksual, ekonomi, ketenangan bahkan hanya untuk status social saja. Eksistensi sebuah pernikahan dilihat dari kemampuan mereka mencapai fungsi-fungsi pernikahan seperti fungsi ekonomis, biologis, reproduktif, afektif, religiulitas dan sosialitas. Dari semua fungsi tersebut yang paling dipentingkan adalah fungsi biologis dan reproduktif. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari pasangan yang tidak bisa mencapai tujuan biologis dan reproduktif dalam pernikahan, untuk mendapatkan keturunan, ada pasangan yang membutuhkan waktu relatif sedikit lama, dan bahkan ada pasangan yang hingga mereka mencapai usia tua tidak juga mampu memiliki keturunan.

---

<sup>24</sup> Hajir Nonci, "Pembentukan Karakter Anak Melalui Keteladanan", *SOSIORELIGIOUS*, Vol. 3, No. 2, 2018, 45-46.

Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan dambaan bagi suami istri, karena anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Adanya anak dalam suatu keluarga sudah merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologi. Konsep nilai anak yang dimiliki oleh setiap keluarga umumnya telah mendasar dan menjadi bagian dari hidup mereka.

Nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan dipenuhinya. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berfungsi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, hiburan dan jaminan hari tua.

Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat didambakan, anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, anak tidak hanya mewarisi harta peninggalan orang tua (yang bersifat material), akan tetapi juga mewarisi kewajiban adat yang ada, dan anak dapat menjadi penerus kewajiban orang tua di lingkungan kerabat dan masyarakat. Dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga, orang tua akan merasa senang karena sudah ada yang akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka.

Setiap keluarga akan mempunyai pertimbangan tertentu dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mengacu pada teori pilihan rasional, ada tujuan tertentu berdasarkan nilai yang dipilih mengapa sebuah keluarga memiliki anak dalam jumlah besar ataupun kecil.

### **Maqasid al-Syariah Perkawinan**

Perkawinan dalam pandangan maqasid al-syariah adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya terbentuk materi, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan. Maqasid al-syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya).

Maqasid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>25</sup> Secara umum maqasid al-syariah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari hifz al-Din (menjaga agama), hifz al-Nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘Aql (menjaga akal), hifz al-Nasb (menjaga keturunan), hifz al-Mal (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

a) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah SWT yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Maidah: 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia. Hal ini merupakan perintah Allah SWT agar manusia tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Syura: 13.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlakunya atau yang akan mencampurasukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.

Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT kepada hambanya, dengan menikah maka kita telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan

---

<sup>25</sup> Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah”, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2018. 7

yang seimbang (qishash), denda (diyat) dan tebusan (kafarat), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cedera, maka pelakunya akan dihukum cedera yang seimbang dengan perbuatannya.

Perkawinan berkaitan dengan tujuan hukum yaitu menjaga jiwa, karena dengan menikah maka jiwa yang dimiliki terhindar dari kerusakan moral seperti seseorang yang terhindar dari perbuatan zina karena belum menikah, namun dengan menikah maksiat tersebut justru menjadi pahala yang besar karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah SWT.

c) *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapinya dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (khamr) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik.

Menjaga akal berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan menikah maka seseorang akan secara tidak langsung dapat mengontrol diri dalam bersikap dan bertindak mengingat seseorang telah dalam sebuah ikatan yang sah apabila sunnah dalam pernikahannya dijalankan dengan baik.

d) *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (mahram), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat membawa kepada zina.

Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di

luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. Begitu juga apabila seseorang dalam pernikahannya tidak ingin memiliki keturunan/anak maka tujuan pada pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

e) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah SWT, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat rakus (thama') kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya.<sup>105</sup>

Perkawinan juga berkaitan dengan menjaga harta, karena dengan menikah kita dapat melakukan dan membagi bersama harta yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut dengan istri maupun suami.

Selain itu juga harta yang dimiliki orang tua dapat diwariskan kepada anak apabila orang tua meninggal dunia nanti sehingga harta orang tua tersebut terjaga dengan baik oleh anak-anaknya. Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Maqasid al-syariah dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (*hifz an-nasl*), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk *hifz an-nasl* tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia di bumi ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *childfree*, maka itu bertentangan dengan maqasid syariah perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan

perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan. Namun, dalam hal ini tidak terdapat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam al-Qur’an maupun sunnah nabi. Tetapi yang ada hanyalah anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT.

Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.

### **Kesimpulan**

Ditinjau dari tujuan pernikahan Childfree atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak adalah haram. Maqasyid Hukum perkawinan yaitu : *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan), *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

### **Daftar Pustaka**

- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016).
- Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2018)
- Sandra Milenia Marfia, “Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia),” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2022)
- Asep Saepulla Dkk, Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 Vol. 8, No. 1, Juni 2023, 1AB Soemanto, Sosiologi Keluarga (Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014)
- Fitri Asta Pramesti, 4 Fakta Gita Savitri, Sepakat dengan Suami untuk Tidak Punya Anak, 2021, melalui <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/19/104808/4-fakta-gita-savitri-sepakat-dengan-suami-untuk-tidak-punya-anak>
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya

- <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>  
Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books), 2021.
- Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, “Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”, *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022.
- Christian Agrillo and Cristian Nelini.  
Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022, 130
- Dr. Rohimi Zam Zam, S.Psi., S.H., M.Pd <https://umj.ac.id/opini-1/childfree-dalam-pandangan-psikologi-anak/>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Majmu’u Syarh al-Muhazzab*, Bab al-kitab an-Nikah, Juz 16.
- Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Puspita Handayani, “Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an Surah Lukman”, *Jurnal Andi Djemma*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Amirullah Syarbini, *Mencetak Anak Hebat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Siti Zulaikhah, “Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah”, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Hajir Nonci, “Pembentukan Karakter Anak Melalui Keteladanan”, *SOSIORELIGIOUS*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4, No. 3, September 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>